

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli *steam (non-cooking) coal* antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Asing adalah bahwa pihak PT Prima Jaya Indah telah melaksanakan pengiriman batubara melalui Kapal MV Atlas Sun dengan ketentuan bahwa harga batubara harus dinegosiasikan sebelum muatan batubara dibongkar di Pelabuhan. Akan tetapi, pihak Everpioneer Co. Ltd tetap melakukan pembongkaran muatan batubara bahkan tanpa adanya *Bill of Lading* (masih dipegang oleh PT Prima Jaya Indah) tanpa memberitahu PT Prima Jaya Indah. Akan tetapi, Pihak Everpioneer Co. Ltd menolak untuk membayar harga batubara sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jual beli *steam (non-cooking) Coal* Nomor Con/01/Ever-PJI/1/11. Terhadap penolakan pembayaran ini, pihak PT Prima Jaya Indah telah mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran yaitu melalui Surat Nomor 235/BA-LEG/SMM/TB/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011, akan tetapi hingga kini tetap tidak melakukan kewajiban untuk membayar batubara tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli.
2. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 420/VIII/Arb-Bani/2011 yang menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Steam (Non-Cooking) Coal Nomor: CON/01/EVER-PJI/I/11 tanggal 20 Januari 2011, Addendum I tertanggal 02 Februari 2011, Addendum II tertanggal 08 Maret 2011, dan Addendum III tertanggal 12 April 2011

dan menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sesuai harga penjualan

batubara kepada Pemohon sebesar USD 3,494,875,00,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat). Menurut penulis, putusan ini belum memberikan perlindungan hukum dikarenakan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS masih membuka peluang terhadap upaya hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Perlu adanya peraturan pelaksana dari UU Arbitrase dan APS sehingga aturan teknis sehubungan dengan penyelenggaraan lembaga arbitrase dapat diatur secara jelas dan lengkap. Semua aspek-aspek teknis dapat diatur di dalam aturan pelaksana tersebut. UU Arbitrase dan APS berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya.
2. Perlu dilakukannya harmonisasi antara pasal-pasal yang tercantum di dalam UU Arbitrase dan APS agar tidak terjadi tumpang tindih antara pasal yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini tentunya perlu dicermati oleh pembuat undang-undang. Antara pasal yang satu dengan yang lainnya harus terjadi sinkronisasi satu sama lain untuk meminimalisir ambiguitas dari pasal-pasal yang tercantum di dalam aturan perundang-undangan begitu juga dengan letak pengaturan pasal demi pasal juga perlu dikelompokkan secara terperinci. Penyempurnaan UU Arbitrase dan APS

dalam banyak aspek diperlukan agar arbitrase di Indonesia dapat berkembang dengan baik.